



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 145 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 27 November 1993 telah memiliki Suami a.n. PANGARIBUAN BASIMAN, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 276/B/1993 tanggal 02 Februari 1994.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SMP Angkasa Nomor :291/421.3/SMPANGKI/2018 tanggal 05 Februari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n TETTY MERYANA PANGGABEAN,S.Pd
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 276/B/1993 tanggal 02 Februari 1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : TETTY MERYANA PANGGABEAN,S.Pd
NIP : 19681024 199103 2 012
Pangkat/Gol. Ruang; : Pembina (IV/a)
Unit Kerja : SMP ANGKASA

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Suami a.n. PANGARIBUAN BASIMAN sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 03 - 3 - 2018



A.G. LATUHERU, S.H.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105-1983031 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan
6. Kepala SMP ANGKASA;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Pertinggal.